



Aset Digital untuk Wakaf Produktif

Digital Assets for Productive Waqf

Muhammad Abduh Tuasikal

Bogor Ibn Khaldun University, Indonesia

*e-mail korespondensi: muhammad_abduhtuasikal@uika-bogor.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p><i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 02 Agustus 2024 Disetujui: 20 Agustus 2024 Dipublikasikan: September 2024</p>	<p>Penelitian ini mengkaji hukum Islam dan legal formal terkait wakaf dengan fokus pada potensi aset digital sebagai harta wakaf produktif. Selama ini, penelitian wakaf lebih banyak membahas benda bergerak dan tidak bergerak, sementara aset digital, meski berpotensi besar, jarang dibahas sebagai <i>mawquf</i> (aset wakaf). Penelitian ini meninjau aturan wakaf pada aset digital dan bagaimana pemanfaatannya untuk mendanai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dengan metode kajian pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital, seperti mata uang kripto, NFT, dan dokumen digital, dapat diidentifikasi secara pasti dan memberikan manfaat berkelanjutan, sehingga layak dijadikan wakaf produktif untuk kepentingan umat di masa depan.</p> <p>Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Produktif, Aset Digital, Harta Wakaf.</p>
<p><i>Nomor DOI :</i> 10.33059/jseb.v15i3.10648</p> <p><i>Cara Mensitasi :</i> Tuasikal, M. A. (2024). Aset digital untuk wakaf produktif. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 15(3), 583-594. DOI: 10.33059/jseb.v15i3.10648.</p>	

Article Info	Abstract
<p><i>Article History :</i> Received: 02 August 2024 Accepted: 20 August 2024 Published: September 2024</p>	<p><i>The research examines Islamic law and formal law related to waqf with a focus on the potential of digital assets as productive waqf assets. So far, waqf research has mostly discussed movable and immovable objects, while digital assets, despite their great potential, are rarely discussed as mawquf (waqf assets). This research reviews the waqf rules on digital assets and how they can be utilised to fund social, educational, health, and religious programmes. Using the literature review method, the results show that digital assets, such as cryptocurrencies, NFTs, and digital documents, can be identified with certainty and provide sustainable benefits, making them suitable for productive waqf for the benefit of the ummah in the future.</i></p> <p>Keywords: Waqf, Productive Waqf, Digital Assets, Waqf Assets.</p>
<p><i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v15i3.10648</p> <p><i>How to Cite :</i> Tuasikal, M. A. (2024). Aset digital untuk wakaf produktif. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 15(3), 583-594. DOI: 10.33059/jseb.v15i3.10648.</p>	



PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang melibatkan sumbangan harta sebagai tanda kesediaan untuk mengorbankan barang-barang pribadi (Fuadi *et al.*, 2022). Wakaf melayani tujuan keagamaan dan sosial-ekonomi dengan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan Masyarakat (Cantika, 2015; Zainal, 2016). Namun di Indonesia, konsep wakaf telah dipersempit pada masjid, madrasah, dan makam, yang dikenal dengan istilah 3M. Menurut data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK Kemenag), 72 persen tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid dan musala, 14 persen untuk pendidikan, 4 persen untuk kuburan, dan sisanya 8 persen untuk berbagai kegiatan sosial (Paksi, 2021). Alokasi tanah wakaf di Indonesia ini tampaknya tidak berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, kecuali sekolah dan pesantren yang mungkin berdampak jangka panjang. Namun secara historis, wakaf telah digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Misalnya, sumur wakaf rumah milik Usman bin Affan yang disulap menjadi perkebunan kurma dan hotel berbintang, menunjukkan pendekatan berbeda dalam pemanfaatan aset wakaf (Susetyo & Suheni, 2022; Lisnaeni, 2022).

Barang yang bisa dihibahkan tidak hanya meliputi tanah, tetapi juga mencakup berbagai jenis harta lainnya. Ini termasuk bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah, hak kepemilikan atas satuan rumah susun, serta barang-barang bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, dan hak kekayaan intelektual (Kasdi, 2016; Lubis, 2020; Rafiqi, 2018).

Benda yang bisa diwakafkan di zaman modern ini bisa juga berupa aset digital. Sebagaimana penelitian terkini yang dibahas oleh Mahendra (2023) mengenai aset digital terkait wakaf membahas seputar konsep manajemen aset wakaf menggunakan teknologi Blockchain dan Smart Contract untuk meningkatkan transparansi data dan meminimalisir manipulasi data. Penelitian semacam ini diperlukan dikarenakan pengelolaan data wakaf yang belum optimal karena masih terpusat pada individu *nadzir* dan *nadzir* profesional.

Modernisasi pengelolaan wakaf sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi di era digital. Sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, wakaf memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengelolaan wakaf dapat lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan umat. Selain itu, modernisasi ini juga memungkinkan pengembangan model bisnis berbasis wakaf yang inovatif yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan sosial, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat (Huda, 2017; Yuniara & Afrianty, 2024).

Model pengelolaan wakaf tradisional seringkali menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat optimalisasi potensi ekonominya (Monaya *et al.*, 2021). Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf yang membuat masyarakat sulit untuk memantau penggunaan dan manfaat dari dana yang telah diwakafkan. Selain itu, akuntabilitas yang rendah sering terjadi karena pengelolaan wakaf dilakukan secara manual dan tidak terstandarisasi, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan dana (Mahendra, 2023). Keterbatasan lain adalah masalah likuiditas, dimana dana wakaf sering kali tidak dikelola secara produktif, menyebabkan aset wakaf tidak dapat memberikan hasil yang optimal untuk kepentingan umat (Furqon, 2014). Keterbatasan-keterbatasan ini mengakibatkan potensi ekonomi wakaf yang besar menjadi kurang tergarap dengan baik, sehingga perlu adanya reformasi dan modernisasi dalam pengelolaan wakaf untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi wakaf dari sisi aset digital. Penelitian yang selama ini ada hanya fokus pada aset bergerak dan tidak bergerak. Penelitian yang ada dari Arif (2023) hanya meneliti wakaf *Non-Fungible Token* (NFT), padahal aset digital begitu banyak jenis dan macamnya. Begitu pula penelitian saat ini mengeksplorasi aset digital untuk wakaf produktif. Sejauh yang diketahui, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan ada dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan masjid. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang efektif lebih mengutamakan aset yang dapat ditangani secara efisien oleh penerimanya. Wakaf yang bermanfaat ini berupa perolehan sumbangan dari banyak orang dan kemudian hasil wakaf atau sumbangan yang terkumpul digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungannya dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Misalnya saja seperti mewakafkan aset NFT, lalu keuntungan dari NFT ini akan digunakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan bantuan, termasuk menghidupi suatu masji atau lembaga pendidikan. Penelitian saat ini mempunyai implikasi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

TELAAH LITERATUR

Kata "wakaf" atau "*waqf*" berasal dari bahasa Arab "*waqafa*", yang merupakan turunan dari kata kerja "*waqafa-yuqifu-waqfan*" dan memiliki makna yang sama dengan kata "*habasa-yahbisu-tahbis*" yaitu "menahan, berhenti, atau tetap di tempat" (Permana & Rukmanda, 2021). Wakaf secara istilah berarti (Ghanny & Fatwa, 2021),

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Artinya: "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian bentuknya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada".

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Jamal, 2016). Dalam pengertian lain, wakaf adalah penyerahan properti pribadi menjadi milik Allah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum (Mu'allim, 2015).

Dalil-dalil yang mendasari hukum wakaf di antaranya adalah hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, yaitu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (Sholeh & Sofi, 2018):

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim, No. 1631).

Yang dimaksud dalam hadits ini, sedekah jariyah adalah wakaf. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam kitab *Bulughul Maram*. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Dalil lainnya adalah hadits dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar (Prasetia & Wahyuni, 2019). Menurut beliau, dirinya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (hasilnya)”.

Perawi hadits berkata,

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dalam hadits riwayat Bukhari No. 2772 dan Muslim No. 1632 menyampaikan bahwa kemudian Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh jadi warisan. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta (Prasetia & Wahyuni, 2019).

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang wakaf adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

Secara umum, wakaf harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya harta yang diwakafkan secara permanen, dan harta tersebut harus digunakan untuk tujuan kebaikan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan syariah (Marwal, 2024). Di Indonesia, aturan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Aslina & Addieningrum, 2022). Aturan ini mencakup prosedur formal, mulai dari ikrar wakaf hingga pengelolaan oleh *Nadzir* (pengelola wakaf), serta memastikan bahwa wakaf digunakan secara optimal untuk kepentingan umum, termasuk dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Aturan ini juga mencakup pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan wakaf untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa manfaat wakaf benar-benar dirasakan oleh masyarakat (Lubis *et al.*, 2022).

Wakaf harus memenuhi empat rukun wakaf, yaitu: (1) *wakif*, (2) *mawquf* 'alaih (yang mengambil manfaat dari wakaf), (3) *mawquf* (harta yang diwakaf), dan (4) *shighah*. Syarat *wakif/waqif*, yaitu: (1) atas pilihan sendiri, dan (2) diizinkan syariat untuk melakukan transaksi, maka wakaf tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang sedang diboikot karena terlilit utang (Amaliah & Syamsul, 2022). Lebih jauh, syarat *mawquf* adalah: (1) suatu benda, (2) sudah tertentu, tidak boleh *majhul* (tidak jelas), (3) dimiliki oleh wakif, (4) bisa dipindah (boleh berpindah dari satu pemilik ke pemilik lainnya), (5) bisa diambil manfaatnya, (6) bisa dimanfaatkan dan bentuknya terus ada, (7) pemanfaatan benda wakaf itu mubah (dibolehkan), serta (8) tujuan pemanfaatannya tertentu. Syarat *mawquf* 'alaih yaitu: (1) tidak menggunakannya untuk maksiat, serta (2) sah memiliki. Syarat *shighah* yaitu: (1) lafaz yang menandakan wakaf, (2) tidak memakai waktu, (3) tidak menyebut ta'liq (syarat), serta (4) siapa yang diserahkan harus disebutkan (Kholid & Rahmawati, 2020).

Menurut Pasal 215 ayat (4) dari Kompilasi Hukum Islam, benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (3), benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Wahib, 2019). Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 pasal 15, harga benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Negara, 2017). Undang-Undang RI

No. 41 Tahun 2004 pasal 16 menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (Irawati, 2017).

Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; serta, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; dan, hak sewa. Benda bergerak selain uang menurut Peraturan Perundang-undangan Pasal 21 tentang wakaf yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu surat berharga yang berupa saham, surat utang negara, obligasi; hak atas kekayaan intelektual (berupa hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman); hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (Syafiq, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam konsep aset digital dan potensinya dalam pengelolaan wakaf produktif. Studi literatur akan melibatkan pengumpulan dan peninjauan berbagai sumber akademis, seperti jurnal, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik wakaf dan aset digital (Putri, 2024). Dengan melakukan analisis terhadap literatur yang ada, penelitian ini akan mengidentifikasi teori, konsep, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf berbasis aset digital. Selain itu, pendekatan studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif mengenai aset digital dalam pengelolaan wakaf. Analisis terhadap sumber-sumber literatur ini akan membantu dalam membangun kerangka konseptual yang kuat serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola wakaf dan pemangku kepentingan terkait (Hakim & Farid, 2024).

Dalam riset ini, metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam dari literatur yang telah dikumpulkan (Jailani, 2023). Penelaahan secara kritis terhadap berbagai sumber seperti jurnal akademis, buku, artikel, dan laporan dilakukan berkenaan dengan aset digital serta pengelolaan wakaf. Data yang diperoleh dari literatur tersebut akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, pola, serta hubungan antara konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian (Nartin *et al.*, 2024). Selain itu, dilakukan proses mengintegrasikan pandangan dan temuan dari berbagai sumber untuk menyusun kerangka konseptual yang kuat, serta memberikan wawasan tentang bagaimana aset digital dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan wakaf. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk memberikan kontribusi teoritis dan merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan wakaf produktif berbasis digital di masa depan.

HASIL ANALISIS

Aset Digital Sebagai Harta

Aset digital adalah segala sesuatu yang hanya ada dalam bentuk digital dan disertai dengan hak atau izin penggunaan tertentu. Contoh umum aset digital meliputi dokumen elektronik, foto, video, audio, mata uang kripto, dan berbagai jenis konten digital lainnya seperti logo dan situs web. Aset ini

bisa disimpan pada berbagai perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan perangkat penyimpanan data lainnya. Aset digital juga termasuk data dan konten yang memiliki nilai ekonomi atau dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemasaran, pendidikan, dan hiburan. Misalnya, sebuah perusahaan bisa menggunakan aset digital seperti konten media sosial atau email untuk berkomunikasi dengan pelanggan, atau menggunakan video dan foto untuk mempromosikan produk mereka (Johori *et al.*, 2024). Teknologi blockchain telah memperluas definisi aset digital dengan menciptakan jenis aset baru seperti mata uang kripto dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT). Blockchain memungkinkan aset digital ini untuk memiliki fitur unik seperti kepemilikan yang dapat diverifikasi, keaslian, dan riwayat transaksi yang transparan tanpa perlu melibatkan pihak ketiga (Sugiharto *et al.*, 2022).

Aset digital mencakup berbagai jenis konten dan data yang hanya ada dalam bentuk digital dan memiliki nilai ekonomi atau kegunaan tertentu (Uwais *et al.*, 2024). Berikut adalah beberapa jenis aset digital yang umum:

1. *Cryptocurrencies* (mata uang kripto): Mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya yang menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi yang aman dan terdesentralisasi.
2. *Non-Fungible Tokens* (NFTs): Token digital yang mewakili kepemilikan aset unik, seperti karya seni digital, koleksi, dan konten lainnya yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain karena memiliki atribut unik.
3. *Digital Art*: Karya seni yang dibuat dan disimpan dalam format digital, termasuk ilustrasi, gambar, dan media visual lainnya yang sering diperdagangkan sebagai NFT.
4. *Virtual Real Estate*: Properti virtual yang ada dalam dunia virtual atau metaverse, dimana pengguna dapat membeli, menjual, dan mengembangkan properti digital.
5. *Digital Documents*: Dokumen elektronik seperti PDF, presentasi, dan laporan yang disimpan dan dikelola secara digital.
6. *Digital Media*: Konten media seperti musik, video, dan film yang disimpan dan didistribusikan dalam format digital.
7. *Data*: Informasi dan data yang dikumpulkan dan disimpan dalam format digital untuk berbagai tujuan, termasuk analisis bisnis dan pemasaran.
8. *Software and Applications*: Program perangkat lunak dan aplikasi yang dikembangkan dan didistribusikan secara digital.

Harta dalam tinjauan kitab fikih para ulama umumnya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan serta dimiliki secara sah (Fauzi, 2017). Menurut ulama Hanafi, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan serta dimanfaatkan (Asnaini & Aprianto, 2019). Abu Hanifah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat disimpan (*iddikhar*) dan dimanfaatkan pada saat dibutuhkan, contohnya termasuk emas, perak, barang-barang, tanah, dan bangunan (Prasetyo, 2018). Ulama Maliki mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki serta ditransaksikan (Rusdan, 2017). Imam Syafi'i mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai materiil dan dapat diambil manfaatnya (Khairunnisa, 2019). Definisi ini meliputi benda-benda yang dapat dimiliki dan memiliki manfaat ekonomi, seperti properti, barang dagangan, dan hak-hak ekonomi. Ulama Hambali mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Harta menurut mereka mencakup properti, uang, dan barang-barang yang dapat digunakan untuk tujuan ekonomi atau kesejahteraan pribadi (Hasibuan & Jawab, 2023).

Ketentuan aset digital sebagai aset wakaf

Wakaf adalah pemberian harta secara permanen untuk kepentingan umum atau sosial sesuai dengan hukum Islam (Khotimah, 2023). Wakaf harus memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh berbagai mazhab ulama. Menurut madzhab Hanafi, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) harta berwujud, seperti tanah, bangunan, atau barang tetap lainnya sehingga harta yang dapat habis digunakan, seperti makanan atau uang, tidak sah untuk dijadikan wakaf kecuali jika diinvestasikan dalam aset yang menghasilkan; (2) kepemilikan sempurna oleh orang yang berwakaf; serta, (3) penggunaan untuk kebaikan sesuai syariat Islam dan memberikan manfaat untuk umum (Hayatudin *et al.*, 2020).

Menurut madzhab Maliki, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) kepemilikan dan kekekalan, misalnya tanah atau bangunan; (2) manfaat yang berkelanjutan kepada penerima wakaf; serta, (3) tujuan dan penggunaan harta wakaf harus jelas dan sesuai dengan syariah (Hartanto & Sup, 2021). Menurut madzhab Syafii, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat berikut: (1) harta yang tahan lama, memiliki sifat kekekalan dan dapat terus-menerus memberikan manfaat, seperti tanah atau bangunan; (2) harta tersebut harus sepenuhnya dimiliki oleh orang yang mewakafkan; serta, (3) harta wakaf harus ditentukan penggunaannya untuk tujuan yang sesuai dengan syariah (Irawati, 2017). Menurut madzhab Hambali, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) harta wakaf harus berupa harta yang kekal dan memberikan manfaat terus-menerus, seperti tanah, bangunan, atau pohon; (2) orang yang berwakaf harus memiliki kepemilikan penuh atas harta tersebut; dan, (3) harus ada niat dan tujuan yang jelas untuk manfaat umum sesuai syariah (Permana & Rukmanda, 2021).

Penerapan konsep wakaf pada aset digital merupakan topik yang relatif baru dalam diskusi hukum Islam kontemporer. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil dari pandangan tradisional ulama fikih tentang wakaf, beberapa pertimbangan berikut dapat diajukan untuk menentukan apakah aset digital dapat dijadikan harta wakaf (Putri, 2024). Pertama, yang mewakafkan harus memiliki kepemilikan penuh atas aset digital tersebut. Kedua, aset digital yang diwakafkan harus dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan (misalnya: situs web yang menghasilkan pendapatan dari iklan atau aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus). Ketiga, aset digital harus jelas dan dapat diidentifikasi secara pasti, seperti domain web, lisensi perangkat lunak, atau konten digital yang memiliki hak cipta. Keempat, penggunaan aset digital yang diwakafkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Wakaf produktif adalah wakaf yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga diinvestasikan atau dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang diwakafkan terus produktif dan dapat memberikan manfaat jangka panjang (Nisa, 2023).

Salah satu contoh terkenal dari wakaf produktif pada masa kenabian adalah wakaf sumur *Ruma* (Rumah) yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pada masa awal Islam, di Madinah, terdapat sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Sumur ini adalah satu-satunya sumber air bersih yang tersedia untuk penduduk Madinah, dan pemiliknya menjual air tersebut dengan harga yang sangat mahal. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendorong para sahabat untuk membeli sumur tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Sumur ini menjadi wakaf produktif karena

terus memberikan manfaat air bersih bagi penduduk Madinah tanpa biaya. Sumur ini terus digunakan selama bertahun-tahun dan menjadi sumber air yang penting bagi masyarakat, menunjukkan bagaimana wakaf dapat digunakan untuk kepentingan berkelanjutan (Susetyo & Suheni, 2022).

Contoh lainnya adalah wakaf kebun kurma. Beberapa sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, juga mewakafkan kebun kurma mereka. Kebun kurma ini terus menghasilkan buah setiap tahun, yang hasilnya digunakan untuk membantu kaum miskin dan membiayai berbagai kegiatan sosial. Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurma yang sangat produktif di Khaibar, dan hasil dari kebun tersebut digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti membantu fakir miskin, memerdekakan budak, dan mendukung perjuangan di jalan Allah (Prasetya & Wahyuni, 2019).

Dengan demikian, wakaf produktif dilakukan karena beberapa tujuan (Mohammad, 2024). Tujuan pertama yaitu untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang Tujuan kedua adalah untuk dapat menggunakan hasil atau pendapatan dari wakaf demi mendanai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun keagamaan. Tujuan ketiga yaitu sebagai upaya untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi masalah ekonomi dan sosial di masyarakat.

Aset digital memiliki potensi untuk dijadikan wakaf produktif, mengingat kemampuannya untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Namun, untuk memastikan bahwa aset digital dapat dijadikan wakaf yang sah dan produktif, beberapa syarat dan ketentuan perlu dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip wakaf dalam hukum Islam seperti telah dinyatakan sebelumnya.

Dalam pemberdayaan aset digital untuk wakaf produktif, sejumlah strategi direkomendasikan kepada pihak-pihak berkepentingan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Pertama, integrasi teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Blockchain memungkinkan setiap transaksi wakaf tercatat dengan aman, tidak dapat diubah dan dapat diaudit oleh siapa pun. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, tetapi juga membuka peluang untuk menarik lebih banyak partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Pihak pengelola wakaf atau *nadzir* dapat mengembangkan platform digital berbasis blockchain yang memungkinkan *wakif* (pemberi wakaf) untuk berkontribusi secara mudah dan memantau perkembangan penggunaan dana wakaf mereka secara *real-time*.

Kedua, strategi lain yang direkomendasikan adalah kolaborasi antara lembaga keuangan Islam, pengelola wakaf dan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) untuk menciptakan produk-produk wakaf berbasis digital yang inovatif. Misalnya, penerbitan sertifikat wakaf digital yang dapat diinvestasikan atau digunakan untuk proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan atau layanan kesehatan. Ini tidak hanya meningkatkan likuiditas aset wakaf tetapi juga memperluas jangkauan pengelolaan wakaf ke skala global, sehingga memungkinkan partisipasi dari umat Muslim di seluruh dunia.

Ketiga, penting juga bagi pemerintah untuk mendukung inisiatif ini dengan mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang jelas serta kondusif bagi penerapan aset digital dalam pengelolaan wakaf. Regulasi yang tepat dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dan mencegah potensi penyalahgunaan teknologi. Pemerintah dapat berperan aktif dalam memfasilitasi edukasi dan literasi digital kepada masyarakat serta pengelola wakaf, sehingga mereka dapat memahami dan memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan efektif. Selain itu, pemberian insentif pajak atau bentuk dukungan lainnya kepada institusi yang mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf dapat mempercepat transformasi ini. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan kesadaran yang tinggi akan manfaat teknologi, pemberdayaan

aset digital untuk wakaf produktif dapat direalisasikan secara optimal, menjadikannya sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Wakaf memberikan manfaat yang besar bagi umat. Potensi ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik dengan mengeksplorasi berbagai aset yang memiliki peluang sebagai harta wakaf (*mawquf*). Aset digital dinilai sebagai harta karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan, dan dapat dimiliki secara sah. Aset digital ini dapat dimanfaatkan sebagai harta wakaf karena dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan dapat diidentifikasi secara pasti. Aset digital memiliki potensi untuk dijadikan wakaf produktif, mengingat kemampuannya untuk memberikan manfaat berkelanjutan.

Salah satu bidang penelitian yang dapat dikaji lagi adalah hukum wakaf terkait aset digital tertentu, seperti mata uang kripto, NFT, dokumen digital, dan media digital. terkait transaksi yang dilakukan melalui dompet digital. Kajian-kajian terkait wakaf pada aset digital sangat diperlukan untuk masa kini yang bermanfaat untuk penerbitan kebijakan nantinya Penelitian dan diskusi akademik, konsultasi dengan otoritas syariah, pengembangan kerangka hukum, serta sosialisasi dan edukasi adalah langkah-langkah demi terbitnya wakaf aset digital.

Dalam proses riset ini, beberapa keterbatasan yang dihadapi seperti kurangnya literatur dan sumber data yang relevan, mengingat topik ini masih baru dan berkembang. Selain itu, tantangan teknis dalam memahami teknologi blockchain dan keterbatasan akses terhadap studi kasus praktis juga mempengaruhi kelengkapan dan akurasi hasil penelitian.

REFERENSI

- Amaliah, S. N., & Syamsul, E. M. (2022). Rukun wakaf dalam keabsahan wakaf menurut UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 64–70. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4305>.
- Arif, M. L. F. (2023). Wakaf aset digital: Non fungible token (NFT). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1766–1787. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>.
- Aslina, N., & Addieningrum, F. M. (2022). Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) perspektif undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Addayyan*, 17(1), 50–65. <http://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/143>.
- Asnaini, A., & Aprianto, R. (2019). Kedudukan harta dan implikasinya dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 15–29. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1713>.
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi peran wakaf dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1–16. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/jekobisnis.v6i1.2269>.
- Fauzi, S. A. (2017). *Teori hak, harta dan istilah serta aplikasinya dalam fikih kontemporer*. Prenada Media.
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., Rozani, N., Ningrum, N. P., Hasibuan, A. F. H., Rahmadana, M. F., Basmar, E., & Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis. <https://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook%20Ekonomi%20Syariah.pdf>.
- Furqon, A. (2014). Model-model pembiayaan wakaf tanah produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>.

- Ghanny, A. R., & Fatwa, N. (2021). Indeks literasi wakaf generasi milenial. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 253–262. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6884](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6884).
- Hakim, A., & Farid, M. (2024). Perkembangan implementasi cash waqf linked sukuk: Paradigma baru waqf produktif di Indonesia. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 4(01), 1–12. <https://doi.org/10.19105/mabny.v4i01.11469>.
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2021). Konsep wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(1), 39–62. <https://pdfs.semanticscholar.org/ba5d/9d5aab1f302ffb1fdf95c971999ac4295a1b.pdf>.
- Hasibuan, I. A., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Al-Amwal dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, 1(4), 67–79. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim/article/view/121>.
- Hayatudin, A., Ibrahim, M. A., & Ramadhanty, G. N. (2020). Tinjauan fikih wakaf dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan wakaf uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia. *Tahkim*, 3(2), 95–114. <https://pdfs.semanticscholar.org/66b3/55412e1308c9205b1d50d6838d759c7c6372.pdf>.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Irawati, N. (2017). Wakaf benda bergerak dalam UU no. 41 tahun 2004 dalam tinjauan fiqh mazhab Syafii. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 149–162. <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.778>.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Jamal, R. (2016). Hukum perwakafan kompilasi hukum Islam dalam sorotan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(1), 47–11. <https://doi.org/10.30984/as.v6i1.244>.
- Johori, M. R., Saidpudin, W., & Rasit, R. M. (2024). Dimensi aset wakaf seni kandungan media digital: Dimensions of digital media content waqf assets. *International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar)*, 4(1), 40–55. <https://doi.org/10.53840/almimbar.v4i1.94>.
- Kasdi, A. (2016). Model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–15. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1528/1399>.
- Khairunnisa, I. (2019). Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek waqaf dalam hukum Islam. *Iqtishaduna*, 10(2), 161–172. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v10i2.1737>.
- Kholid, H., & Rahmawati, M. (2020). Kesesuaian fatwa DSN-MUI no 106 dengan praktik wakaf polis di lembaga wakaf Al-Azhar Jakarta. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 105–126. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.105-126>.
- Khotimah, K. (2023). Analisis praktek waqf al nuqud (wakaf uang) perspektif hukum Islam (Kajian mazhab Syafi'i dan Hanafi). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.59024/jis.v1i2.306>.
- Lisnaeni. (2022). Sejarah perkembangan wakaf serta peran wakaf dalam pembangunan perekonomian. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7x64s>.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Islamic Business and Finance*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.
- Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis yuridis gerakan nasional wakaf uang (GNWU) dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 139–165. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127>.

- Mahendra, B. A. (2023). *Analisis strategi pengembangan teknologi blockchain sebagai media transparansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Marwal, M. I. (2024). Hukum wakaf: Tinjauan komprehensif terhadap aspek hukum dan syariah. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/862>.
- Mohammad, F. (2024). Waqaf produktif: Menggerakkan perekonomian rakyat menuju ketahanan ekonomi berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–145. <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>.
- Monaya, N., Sulistiyono, A., & Burhanudin, B. (2021). Pengembangan produktivitas tanah wakaf untuk pembangunan gedung komersial berbasis build operate transfer (BOT). *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 7(1), 33–44. <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.4134>.
- Mu'allim, A. (2015). Pengaruh pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan harta wakaf pendidikan di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 103–122. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/436>.
- Nartin, Faturrahman, Deni, H. A., Santoso, Y. H., Paharuddin, Suacana, I. W. G., & Indrayani, E. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Negara, A. R. P. (2017). Implementasi perwakafan tanah menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Studi kasus sengketa tanah wakaf Masjid Ad-Du'a, Bandar Lampung). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26452>.
- Nisa, A. (2023). Pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). *Thesis*. UIN Raden Intan Lampung.
- Paksi, G. M. (2021). *Wakaf tak terbatas 3M: Masjid, madrasah, makam*. <https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>.
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.
- Prasetia, S. A., & Wahyuni, S. (2019). Waqf quality time (WQT). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 113–124. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.39>.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Putri, O. E. (2024). Peran badan pengelola wakaf dalam manajemen aset wakaf produktif berdasarkan waqf core principles (Studi pada perguruan islam Ar Risalah Padang). *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/49225>.
- Rafiqi, Y. (2018). Wakaf benda bergerak dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02), 191–209. <https://doi.org/10.30868/am.v6i02.307>.
- Rusdan, R. (2017). Konsep harta (al-maal) dalam perspektif ekonomi Islam. *El-Hikam*, 10(2), 365–403. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3091>.
- Sholeh, F., & Sofi, M. A. (2018). Analisis komparatif pemikiran Imam Syafi'i dan relevansinya dengan undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf muaqqat. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 235–250. <https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/115>.
- Sugiharto, A., Musa, M. Y., Falahuddin, M. J. (2022). *NFT & metaverse: blockchain, dunia virtual & regulasi (Vol. 1)*. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
- Susetyo, D. D., & Suheni, D. (2022). Proyek percontohan pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif di era Khalifah Usman Bin Affan. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–79. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/3772>.

- Syafiq, A. (2016). Urgensi pencatatan wakaf di Indonesia setelah berlakunya UU no. 41 tahun 2014 tentang wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 176–198. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1542/1413>.
- Uwais, A., Rachmad, D., & Afifah, K. (2024). Penerapan konsep wakaf aset digital di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 111–124. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.3037>.
- Wahib, M. (2019). Wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 1, 110-127. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/85>.
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.